



BUPATI SUKOHARJO

**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 38 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan perkembangan kebijakan tentang peraturan penarikan retribusi pelayanan pasar untuk pemindahan hak kios/los bagi pedagang untuk pasar yang selesai direnovasi maka perlu mempertegas biaya pemindahan hak yang harus dibayar oleh pedagang lama;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut dalam huruf a maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 183);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pedagang yang menempati/menggunakan kios atau los yang belum/tidak sesuai dengan nama kepemilikannya setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari wajib melakukan pemindahan hak, termasuk sebagai akibat dilakukan pembangunan/renovasi, sehingga mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau ukuran dan/atau dilakukan penataan kembali sesuai zonasi jenis dagangan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bagi Pedagang yang menempati/menggunakan kios yang telah dikuasai kembali oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo karena sewa tempat dicabut atau karena dikembalikan oleh penyewa lama kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo atau kios dilakukan renovasi sehingga mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau ukuran dan/atau dilakukan penataan kembali sesuai zonasi jenis dagangan, wajib membayar Biaya pemindahan Hak.
- (2) Biaya Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bangunan kios yang tidak direnovasi besarnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pasar Kelas I sebesar 50 x retribusi sewa penempatan/tahun;
 - b. Pasar Kelas II sebesar 40 x retribusi sewa penempatan/tahun; dan
 - c. Pasar Kelas III sebesar 30 x retribusi sewa penempatan/tahun.
- (3) Biaya Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bangunan kios yang direnovasi besarnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Pasar Kelas I sebesar 70 x retribusi sewa penempatan/tahun;
 - b) Pasar Kelas II se besar 55 x retribusi sewa penempatan/tahun; dan
 - c) Pasar Kelas III sebesar 40 x retribusi sewa penempatan/tahun.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bagi Pedagang yang menempati/menggunakan los yang telah dikuasai kembali oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo karena sewa tempat dicabut atau karena dikembalikan oleh penyewa lama kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo atau los dilakukan renovasi sehingga mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau ukuran dan/atau dilakukan penataan kembali sesuai zonasi jenis dagangan, wajib membayar Biaya pemindahan Hak.

- (2) Biaya Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bangunan los yang tidak direnovasi besarnya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pasar Kelas I sebesar 35 x retribusi sewa penempatan/tahun;
 - b. Pasar Kelas II sebesar 25 x retribusi sewa penempatan/tahun; dan
 - c. Pasar Kelas III sebesar 20 x retribusi sewa penempatan/tahun.
- (3) Biaya Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bangunan los yang direnovasi besarnya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pasar Kelas I sebesar 60 x retribusi sewa penempatan/tahun;
 - b. Pasar Kelas II sebesar 40 x retribusi sewa penempatan/tahun; dan
 - c. Pasar Kelas III sebesar 30 x retribusi sewa penempatan/tahun.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Nopember 2013

BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Nopember 2013

ttd

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2013 NOMOR 570